



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-X-472/C/Chk/09/2023

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan suatu pengaturan manajemen risiko;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pedoman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  5. Pedoman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan melalui proses identifikasi, analisis pengendalian, pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap risiko dalam pelaksanaan sistem



pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEDUA : Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung ini bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2023

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP-X-472/C/Chk/09/2023  
TENTANG  
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan, sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang memiliki kekhususan yang berbeda dengan kementerian/lembaga lainnya karena melaksanakan 2 (dua) bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif (sebagai lembaga pemerintahan) dan kekuasaan yudikatif/peradilan (sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka). Kekhususan tersebut tentunya berdampak pada adanya perbedaan dari sisi kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, antara Kejaksaan dengan kementerian/lembaga lainnya. Meskipun demikian, Kejaksaan tetap berkomitmen penuh pada optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan *political will* yang telah disepakati oleh pemerintah, yang salah satunya adalah optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disingkat SPBE). Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Pedoman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, Indeks Tingkat Kematangan SPBE Kejaksaan sebesar 2,18 (dua koma delapan belas) dengan predikat baik. Hal ini jauh berbeda pada tahun 2021 dimana Indeks Tingkat Kematangan SPBE Kejaksaan sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) dengan predikat kurang. Adapun indikator penilaian dalam melakukan pengindeksasian, yaitu: 1) untuk Domain Kebijakan Internal SPBE sebesar 3,00 (tiga koma nol-nol), 2) untuk Domain Tata Kelola SPBE sebesar 1,40 (satu koma empat puluh), 3) untuk Domain Manajemen SPBE sebesar 1,18 (satu koma delapan belas), dan 4) untuk Domain Layanan SPBE sebesar 2,73 (dua koma tujuh tiga). Meskipun mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, semua indikator penilaian masih jauh dari kata baik, serta yang perlu menjadi catatan bahwa domain tata Kelola SPBE dan domain manajemen SPBE di lingkungan Kejaksaan masih sangat rendah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* berlaku juga bagi Kejaksaan sebagai berikut:

#### 1. Suprastruktur SPBE

Masih rendahnya komitmen untuk menjalankan kegiatan yang sesuai dengan prinsip SPBE sehingga menjadi hambatan bagi jajaran lainnya untuk bergerak mendorong peningkatan penerapan SPBE. Hal tersebut juga berdampak terhadap inisiatif untuk memiliki suatu kebijakan dalam penerapan SPBE secara internal, sehingga dengan belum adanya penguatan kerangka kerja dan pendelegasian tugas, pola penerapan SPBE menjadi sporadis. Di sisi lain, kesadaran pentingnya berbagi layanan dan data penerapan SPBE masih rendah dengan masih adanya ego sektoral antar bidang, hal ini menimbulkan dampak berantai, pentingnya komitmen dan semangat kolaborasi memastikan keterpaduan pemanfaatan potensi-potensi penerapan SPBE yang terbaik.

#### 2. Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Pemahaman SPBE masih pada hilirnya, yaitu fokus pada layanan atau aplikasi. Hal tersebut berimbas pada implementasinya yang tidak komprehensif sehingga penerapannya tidak sesuai dengan prinsip SPBE, seperti proses bisnis yang belum terintegrasi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya interoperabilitas layanan antar bidang. Masih terbatasnya standar dan prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi



informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK) dan Layanan SPBE, serta pengelolaan keamanan informasi belum optimal di hampir seluruh bidang. Begitu pula dengan penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK masih terdapat keterbatasan pedoman untuk melaksanakannya, hal ini berimplikasi terhadap penerapannya karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik maupun selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

### 3. Anggaran dan Belanja TIK

Pemanfaatan anggaran pengelolaan TIK yang belum optimal dan bukan pada unit kerja yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya mengakibatkan penganggaran TIK menjadi tidak optimal dan terpadu, serta terjadi duplikasi pengadaan TIK karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik maupun selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

### 4. Infrastruktur TIK

Kondisi infrastruktur TIK belum sepenuhnya merata, khususnya pada satuan kerja yang secara fisik belum terjangkau jaringan internet. Kondisi ini menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, karena pemanfaatannya sebagian besar membutuhkan teknologi yang dapat diakses secara luas.

### 5. Sumber Daya Manusia SPBE

Keterbatasan dari sisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia SPBE baik yang berperan sebagai pelaku maupun pelaksana penerapan SPBE. Hal ini disebabkan terbatasnya latar belakang kompetensi yang memenuhi skala minimal kebutuhan bidang SPBE dan penempatannya yang belum optimal (*mismatch*). Tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik.

Adanya beberapa permasalahan penerapan SPBE tersebut berkontribusi pada risiko negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Untuk mengatasi risiko negatif tersebut diperlukan suatu pengaturan Manajemen Risiko SPBE. Saat ini Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pencapaian tujuan. Namun demikian, Peraturan Kejaksaan tersebut belum mengatur manajemen risiko secara khusus



terkait pelaksanaan SPBE. Oleh karena adanya berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE maka pelaksanaan SPBE harus dikelola dengan baik dan untuk menjamin keberlangsungan dan optimalisasi penerapan SPBE, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Kejaksaan.
2. Pedoman ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di lingkungan Kejaksaan;
  - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di lingkungan Kejaksaan dalam penerapan SPBE;
  - c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di lingkungan Kejaksaan dalam penerapan SPBE;
  - d. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE; dan
  - e. menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai Kejaksaan dalam penerapan SPBE.

## C. Manfaat

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di lingkungan Kejaksaan;
2. mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di lingkungan Kejaksaan.
3. meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Kejaksaan;
4. meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Kejaksaan; dan
5. mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kejaksaan.



#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
2. proses Manajemen Risiko SPBE;
3. struktur Manajemen Risiko SPBE; dan
4. budaya sadar Risiko SPBE.

#### E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
2. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
3. Risiko SPBE Positif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
4. Risiko SPBE Negatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
5. Kategori Risiko SPBE adalah pengelompokan Risiko SPBE berdasarkan karakteristik penyebab Risiko SPBE yang menggambarkan seluruh jenis Risiko SPBE yang terdapat pada lingkungan Kejaksaan.
6. Area Dampak Risiko SPBE adalah pengelompokan area yang terkena dampak dari Risiko SPBE.
7. Kriteria Risiko SPBE adalah parameter atau ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menentukan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dan Kriteria Dampak Risiko SPBE.
8. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE adalah besarnya peluang terjadinya suatu Risiko SPBE dalam periode tertentu.
9. Kriteria Dampak Risiko SPBE adalah besarnya akibat terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasaran SPBE.
10. Besaran Risiko SPBE adalah nilai Risiko SPBE yang dihasilkan dari proses analisis Risiko SPBE.
11. Level Risiko SPBE adalah pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.



12. Selera Risiko SPBE adalah penentuan Besaran Risiko SPBE di lingkungan Kejaksaan yang dapat diterima atau ditangani.
13. Unit Pemilik Risiko SPBE yang selanjutnya disingkat UPR SPBE adalah unit kerja/organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
14. Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang selanjutnya disingkat UKR SPBE adalah unit kerja yang memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR SPBE di lingkungan Kejaksaan.
15. Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE adalah komite yang merumuskan kebijakan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko dengan menggunakan pengendalian, dan menciptakan budaya kesadaran akan risiko di lingkungan Kejaksaan.

#### F. Sistematika Pedoman

Sistematika Pedoman Manajemen Risiko SPBE disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan pengertian umum;
2. Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE, memuat deskripsi komponen-komponen dasar yang menyusun kerangka kerja tersebut;
3. Bab III Proses Manajemen Risiko SPBE, memuat proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks Risiko SPBE, penilaian Risiko SPBE, penanganan Risiko SPBE, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;
4. Bab IV Struktur Manajemen dan Budaya Sadar Risiko SPBE, memuat tugas dan fungsi dari struktur Manajemen Risiko SPBE dan pelaksanaan pembangunan budaya sadar Risiko SPBE; dan
5. Bab V Penutup, memuat ringkasan pedoman Manajemen Risiko SPBE.



## BAB II

### KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Kejaksaan. Tujuan dari kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE adalah untuk membantu unit kerja dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE ini telah disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di unit kerja.

Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE, yang gambarannya sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE

#### A. Peningkatan Nilai dan Perlindungan

Prinsip utama dari penerapan Manajemen Risiko SPBE adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi unit kerja dalam penerapan SPBE. Prinsip utama tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko SPBE merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
2. Terstruktur dan komprehensif, yaitu Manajemen Risiko SPBE dibangun



secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE.

3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di unit kerja dalam penerapan SPBE.
4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko SPBE di Kejaksaan.
5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks Kejaksaan dengan tepat dan sesuai waktu.
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses Manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di Kejaksaan.
7. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan Manajemen Risiko SPBE di unit kerja dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari pegawai Kejaksaan yang terlibat dalam penerapan SPBE.
8. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko SPBE senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

## B. Kepemimpinan dan Komitmen

Pimpinan unit kerja hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE melalui proses:

### 1. Integrasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi Kejaksaan yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi Kejaksaan. Berdasarkan struktur dan konteks organisasi Kejaksaan, tata kelola Manajemen Risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses



Manajemen Risiko SPBE dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja organisasi Kejaksaan dalam penerapan SPBE.

## 2. Desain

Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dilakukan dengan cara:

- a. memahami struktur dan konteks organisasi Kejaksaan termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi Kejaksaan;
- b. mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya;
- c. menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
- d. menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti sumber daya manusia dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan; dan
- e. membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

## 3. Implementasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di unit kerja melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

## 4. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.

## 5. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

## C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional,



dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh unit kerja terdiri atas proses:


1. komunikasi dan konsultasi;
2. penetapan konteks Risiko SPBE;
3. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
4. penanganan Risiko SPBE;
5. pemantauan dan reuiu; dan
6. pencatatan dan pelaporan.

Tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di masing-masing unit kerja. Tata kelola Manajemen Risiko SPBE tersebut dilakukan dengan membangun struktur Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE. Struktur Manajemen Risiko SPBE paling sedikit memuat fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE, sedangkan budaya sadar Risiko SPBE dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.



### BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reuiu, serta pencatatan dan pelaporan. Adapun proses Manajemen Risiko SPBE dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko

#### A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE. Sementara, konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. rapat berkala;



2. rapat insidental; dan
3. *focus group discussion* (FGD).

## B. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks Risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Tahapan penetapan konteks Risiko SPBE meliputi:

### 1. Inventarisasi Informasi Umum

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama UPR SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun. Informasi umum dituangkan ke dalam Formulir 2.1 seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1  
Contoh Pengisian Formulir 2.1 Informasi Umum

INFORMASI UMUM	
Nama UPR SPBE	Biro Perencanaan
Tugas UPR SPBE	Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran, pengembangan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kejaksaan
Fungsi UPR SPBE	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan meliputi pemberian bimbingan dan pembinaan teknis penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;</li><li>2. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan serta fasilitasi layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik di lingkungan Kejaksaan;</li><li>3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran;</li><li>4. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, revisi anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau tambahan anggaran atau pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan;</li><li>5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kejaksaan;</li><li>6. pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi dan tata laksana; dan</li><li>7. fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan.</li></ol>
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023



## 2. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- a. sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
- b. sasaran SPBE, diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung sasaran UPR SPBE;
- c. indikator Kinerja SPBE, diisi dengan indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE; dan
- d. target Kinerja SPBE, diisi dengan target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE.

Informasi sasaran SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.2 seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2  
Contoh Pengisian Formulir 2.2 Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE Nasional	2,1
			Jumlah instansi pemerintah yang mencapai predikat SPBE "Baik"	121 IP

## 3. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi:

- a. UPR SPBE;
- b. pemilik Risiko SPBE;
- c. koordinator Risiko SPBE; dan
- d. pengelola Risiko SPBE.

Informasi struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.3 seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.



Tabel 3  
Contoh Pengisian Formulir 2.3 Struktur Pelaksana  
Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Biro Perencanaan
Koordinator Risiko SPBE	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pengelola Risiko SPBE	Kepala Subbagian Kelembagaan Kepala Subbagian Tata Laksana

#### 4. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau noninstansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas.

Daftar pemangku kepentingan dituangkan ke dalam Formulir 2.4 seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4  
Contoh Pengisian Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Perguruan Tinggi (UI, UGM, UMI, UII, UNDIP)	Pelaksana evaluasi SPBE sebagai evaluator eksternal
2	Badan Siber dan Sandi Negara	Penyedia layanan repositori data evaluasi SPBE

#### 5. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.

Daftar peraturan dituangkan ke dalam Formulir 2.5 seperti terlihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5  
Contoh Pengisian Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-undangan

No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pasal 70 (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Kejaksaan Agung.



No	Nama Peraturan	Amanat
		(2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. (3) Koordinator SPBE Kejaksaan Agung melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Unit Kerja masing-masing secara berkala. (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pasal 6 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan: a. pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan/atau supervisi terhadap evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan b. penyusunan profil nasional pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan hasil evaluasi eksternal.

## 6. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Nasional.
- b. Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.
- c. Peta rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan peta rencana SPBE.
- d. Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE.
- e. Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE.
- f. Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE.
- g. Kepatuhan terhadap peraturan, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan



lain yang berlaku.

- h. Pengadaan barang dan jasa, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa.
- i. Proyek pembangunan/pengembangan sistem, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE.
- j. Data dan informasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan.
- k. Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama.
- l. Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
- m. Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.
- n. Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- o. Sumber daya manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Kejaksaan.
- p. Bencana alam, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kategori Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di Kejaksaan.

Kategori Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.6 seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6  
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE Nasional
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencana SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi



7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	Sumber Daya Manusia SPBE
16	Bencana Alam

## 7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Kejaksaan. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:

- a. Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan.
- b. Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.
- c. Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE.
- d. Layanan organisasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan.
- e. Operasional dan aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK.
- f. Hukum dan regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
- g. Sumber daya manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

Area Dampak Risiko SPBE terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di Kejaksaan.

Area Dampak Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.7 seperti terlihat pada Tabel 7 di bawah ini.



Tabel 7  
Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

## 8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria Risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas:

### a. Kriteria Kemungkinan SPBE

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE. Kejaksaaan dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hampir Tidak Terjadi;
- 2) Jarang Terjadi;
- 3) Kadang-Kadang Terjadi;
- 4) Sering Terjadi; dan
- 5) Hampir Pasti Terjadi.

Sedangkan penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*. Selanjutnya, kriteria kemungkinan dituliskan pada setiap level kemungkinan yang dituangkan ke dalam Formulir 2.8.A seperti terlihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8  
Contoh Pengisian Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1 Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2 Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3 Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4 Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5 Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	$> 12$ kali



b. Kriteria Dampak SPBE

Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE (sebagaimana dijelaskan pada angka 7 di atas tentang Penetapan Area Dampak Risiko SPBE) dan level dampak. Kejaksaaan dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level dampak lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 level dampak, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak Signifikan;
- 2) Kurang Signifikan;
- 3) Cukup Signifikan;
- 4) Signifikan; dan
- 5) Sangat Signifikan.

Kriteria Dampak Risiko SPBE dijabarkan untuk setiap Area Dampak Risiko SPBE Positif dan Area Dampak Risiko SPBE Negatif terhadap setiap level dampak ke dalam Formulir 2.8.B seperti terlihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9  
Contoh Pengisian Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d. < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d. < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d. < 80%	Peningkatan kinerja ≥ 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d. < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d. < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d. < 80%	Penurunan kinerja ≥ 80%

9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka.

Besaran Risiko SPBE kemudian dimasukkan ke dalam Formulir 2.9.A seperti terlihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10  
Contoh Pengisian Formulir 2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25



4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Besaran Risiko SPBE ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko SPBE, dimana setiap Level Risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran Risiko SPBE. Pemilihan Level Risiko SPBE dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau Level Risiko SPBE lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna sesuai dengan preferensi masing-masing. Untuk 5 Level Risiko SPBE, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru.
- b. Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau.
- c. Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning.
- d. Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga.
- e. Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah.

Nilai rentang Besaran Risiko dituangkan ke dalam Formulir 2.9.B seperti terlihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11  
Contoh Pengisian Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

#### 10. Selera Risiko SPBE

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE, baik Risiko SPBE Positif maupun Risiko SPBE Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE, serta konteks internal dan eksternal di Kejaksaan.



Besaran Risiko yang ditangani pada setiap Kategori Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.10 seperti terlihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12  
Contoh Pengisian Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Rencana dan Anggaran	16	6
2	Pengadaan Barang dan Jasa	18	11
3	SDM SPBE	20	14

### C. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE pada penerapan SPBE dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di unit kerja. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap Sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:

#### 1. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

##### a. Jenis Risiko SPBE

Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi Risiko SPBE Positif dan Risiko SPBE Negatif. Dalam melakukan identifikasi Risiko SPBE dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko SPBE.

##### b. Kejadian

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut sebagai Risiko SPBE.

##### c. Penyebab

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Kejaksaaan. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani Risiko SPBE.

##### d. Kategori

Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari



munculnya Risiko SPBE. Kategori Risiko SPBE telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 6 tentang Penetapan Kategori Risiko SPBE.

e. Dampak

Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE.

f. Area Dampak

Penentuan Area Dampak Risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area Dampak Risiko telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 7 tentang Penetapan Area Dampak.

Proses Identifikasi Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Identifikasi Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13  
Contoh Pengisian Formulir 3.0  
Penilaian Risiko SPBE Bagian Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE					
Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Positif	Respon dari K/L/D sangat antusias	Adanya mandat dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018	Kepatuhan terhadap Peraturan	Peningkatan kualitas layanan SPBE	Kinerja
Negatif	Terdapat K/L/D yang tidak dievaluasi	Kurangnya jumlah evaluator eksternal	SDM SPBE	Penurunan kinerja	Kinerja

2. Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi:

a. Sistem Pengendalian

- 1) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan Level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE.
- 2) Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko SPBE tersebut.



b. Level Kemungkinan

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf a. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.

c. Level Dampak

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE yang dicocokkan dengan Kriteria Dampak Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf b. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.

d. Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Penentuan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE didapat dari kombinasi Level Kemungkinan dan Level Dampak dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 9.

Proses Analisis Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Analisis Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14  
Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE  
Bagian Analisis Risiko SPBE

Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Konfirmasi keikutsertaan dalam evaluasi SPBE	Hampir Pasti Terjadi	Keikutsertaan lebih dari 80%	Sangat Signifikan	Peningkatan kinerja hingga 80%	25	Sangat Tinggi
Analisis beban kerja evaluator eksternal	Kadang-Kadang Terjadi	Terjadi sekitar 15% dalam satu periode	Cukup Signifikan	Penurunan kinerja hingga 50%	14	Sedang

3. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 10. Prioritas penanganan



Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

Proses Evaluasi Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Penilaian Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15  
Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Ya	1
Ya	2

#### D. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:

##### 1. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko SPBE yang lebih tinggi.

##### 2. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan. Rencana penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

##### a. Opsi Penanganan Risiko SPBE

Opsi penanganan Risiko SPBE, berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko SPBE. Opsi penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan Risiko SPBE terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penanganan Risiko SPBE Positif dan penanganan Risiko SPBE Negatif. Adapun opsi yang ditentukan pada pedoman ini meliputi:

##### 1) Opsi Penanganan Risiko Positif

##### a) Eskalasi Risiko



Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Eksploitasi Risiko

Eksploitasi risiko dipilih jika Risiko SPBE dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Risiko SPBE tersebut semaksimal mungkin.

c) Peningkatan Risiko

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

d) Pembagian Risiko

Pembagian risiko dipilih jika Risiko SPBE tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani Risiko SPBE tersebut. Pembagian risiko dilakukan dengan bekerja sama dengan dengan pihak lain.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan Risiko SPBE terjadi apa adanya.

2) Opsi Penanganan Risiko Negatif

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

c) Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE.



- d) **Penghindaran Risiko**  
Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE.
  - e) **Penerimaan Risiko**  
Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.
- b. **Rencana Aksi Penanganan Risiko**  
Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE.
  - c. **Keluaran**  
Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
  - d. **Jadwal Implementasi**  
Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
  - e. **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

Tabel 16  
Contoh Pengisian Formulir 4.0  
Rencana Penanganan Risiko SPBE Bagian Rencana Penanganan

Rencana Penanganan				
Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
Eksplorasi Risiko	Melakukan sosialisasi dan asistensi Satuan Kerja	Kegiatan sosialisasi dan asistensi	Triwulan I	Biro Perencanaan
Mitigasi Risiko	Rekrutmen evaluator eksternal baru	Penambahan jumlah evaluator eksternal	Triwulan I	Biro Perencanaan

### 3. Risiko Residual

Risiko residual merupakan Risiko SPBE yang tersisa dari Risiko SPBE yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko



residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut berada di bawah Selera Risiko SPBE. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.

#### E. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan unit kerja. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE. Pemantauan dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (*insidental*). Sedangkan reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### F. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.

Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE terdiri dari:

##### 1. Pencatatan dan Pelaporan Periodik

Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.

##### 2. Pencatatan dan Pelaporan Insidental

Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.



## G. Dokumen Manajemen Risiko SPBE

### 1. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE

Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di unit kerja. Dokumen Pakta Integritas dapat dilihat pada Formulir 1.0 Pakta Integritas.

### 2. Dokumen Proses Risiko SPBE

Dokumen Proses Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE. Dokumen Proses Risiko SPBE terdiri dari:

#### a. Formulir Konteks Risiko SPBE

Formulir Konteks Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penetapan konteks pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 2.0.

#### b. Formulir Penilaian Risiko SPBE

Formulir Penilaian Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penilaian Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 3.0.

#### c. Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE

Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penanganan Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 4.0.

### 3. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE

Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan Risiko SPBE. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari:

#### a. Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi

Dokumen kegiatan komunikasi dan konsultasi merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi. Dokumen dapat berbentuk notula dan laporan atau dokumen lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi.

#### b. Dokumen Laporan Pemantauan

Dokumen laporan pemantauan merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan risiko. Dalam pedoman ini menggunakan 2 format laporan yaitu laporan pemantauan triwulan



dan laporan pemantauan tahunan. Laporan pemantauan triwulan menggambarkan kondisi pelaksanaan dalam waktu setiap tiga bulan terkait rencana aksi penanganan yang meliputi besaran/Level Risiko SPBE saat ini dan proyeksi Risiko SPBE, penanganan yang telah dilakukan, rencana penanganan, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. Laporan pemantauan tahunan merangkum laporan triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan berfokus pada tendensi besaran Risiko SPBE dan memberikan rekomendasi penanganan Risiko SPBE yang dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE pada tahun selanjutnya. Format laporan pemantauan triwulan dan tahunan dapat dilihat pada Formulir 5.0.



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	Nama Unit	: Jaksa Agung Bidang Pembinaan
	Sasaran	: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Risiko	: Terdapat satuan kerja yang tidak dievaluasi karena kurangnya jumlah evaluator eksternal sehingga terjadi penurunan kinerja
<b>Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE</b>		
<p>Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).</p> <p>Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 20% (Kurang Signifikan).</p> <p>Risiko SPBE tersebut kedepannya tidak dilakukan penanganan, karena sudah berada di bawah Selera Risiko SPBE.</p>		
<b>Penanganan yang Telah Dilakukan</b>		
Rekrutmen evaluator eksternal		
Rencana Penanganan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pemantauan terhadap kegiatan evaluasi SPBE.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola SPBE (Kepala Biro Perencanaan)	Triwulan I

Gambar 3. Contoh Pengisian Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan	
2	Nama Unit : Jaksa Agung Bidang Pembinaan
	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Risiko : Terdapat satuan kerja yang tidak dievaluasi karena kurangnya jumlah evaluator eksternal sehingga terjadi penurunan kinerja
Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini	
Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14.	
Risiko SPBE tersebut pada triwulan I, II, III, dan IV telah berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10.	
Penanganan yang telah dilakukan	
1. Rekrutmen evaluator eksternal termasuk pelatihan bagi evaluator eksternal.	
2. Pemantauan terhadap kegiatan evaluasi SPBE.	
Rekomendasi	Untuk mengantisipasi terjadinya Risiko SPBE yang serupa, perlu dipastikan jumlah evaluator eksternal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi SPBE sesuai dengan analisis beban kerja.

Gambar 4. Contoh Pengisian Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan



## BAB IV STRUKTUR MANAJEMEN DAN BUDAYA SADAR RISIKO SPBE


Manajemen Risiko SPBE merupakan tanggung jawab bersama pada semua tingkatan di lingkungan Kejaksaan dan agar proses serta pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan suatu tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajemen Risiko SPBE dan budaya sadar Risiko SPBE yang dapat menggerakkan pegawai menerapkan Manajemen Risiko SPBE.

### A. Struktur Manajemen Risiko SPBE

Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas:

1. KMR SPBE yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE;
2. UPR SPBE yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE; dan
3. UKR SPBE yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Gambar 5 mengilustrasikan struktur Manajemen Risiko SPBE seperti di bawah ini:



Gambar 5. Struktur Manajemen Risiko SPBE

Struktur Manajemen Risiko SPBE merupakan struktur *ex-officio* yang menjalankan tugas tambahan terkait Manajemen Risiko SPBE. Saat ini Kejaksaan telah memiliki kebijakan manajemen risiko bagi organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik



Indonesia, sehingga struktur Manajemen Risiko SPBE harus mengadopsi atau menyelaraskan dengan struktur manajemen risiko yang telah ada tersebut untuk keterpaduan pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh.

Di dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE, struktur Manajemen Risiko SPBE di unit kerja dapat memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Perbedaan struktur Manajemen Risiko SPBE dapat dipengaruhi oleh ukuran organisasi, kompleksitas tugas, dan/atau tingkat risiko di unit kerja. Kejaksaan memiliki ukuran organisasi yang besar, kompleksitas tugas yang tinggi, dan/atau tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan pengendalian Risiko SPBE yang lebih ketat melalui struktur Manajemen Risiko SPBE yang lebih berjenjang.

#### 1. KMR SPBE

KMR SPBE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan mengendalikan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE. KMR SPBE dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
- b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE;
- c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
- d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE;
- e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
- f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko SPBE.

#### 2. UPR SPBE

UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah. UPR SPBE terdiri atas unsur:

- a. Pemilik Risiko SPBE merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE di unit organisasi tersebut;
- b. Koordinator Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang



ditunjuk oleh pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan

- c. Pengelola Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE pada unit-unit kerja yang berada di bawah UPR SPBE.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE;
  - b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan;
  - c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE.
3. UKR SPBE

UKR SPBE memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE. UKR SPBE dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan
- e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.



## B. Budaya Sadar Risiko SPBE

Budaya sadar Risiko SPBE merupakan perilaku pegawai yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manajemen Risiko SPBE di unit kerja. Pegawai harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan SPBE di Kejaksaan. Dengan menyadari adanya Risiko SPBE, Pegawai dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan Risiko SPBE secepatnya. Keterlibatan Pegawai di dalam budaya sadar Risiko SPBE akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SPBE di unit kerja.

### 1. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar Risiko SPBE antara lain:

#### a. Kepemimpinan

KMR SPBE harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan, yaitu konsisten dalam perkataan dan tindakan, mampu mendorong atau menggerakkan pegawai dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE, mampu menempatkan Manajemen Risiko SPBE sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan penerapan SPBE, dan memiliki komitmen yang kuat menerapkan Manajemen Risiko SPBE melalui penyediaan sumber daya yang cukup, baik anggaran, sumber daya manusia, kebijakan, pedoman, maupun strategi penerapannya di unit kerja.

#### b. Keterlibatan Semua Pihak

Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semua pegawai yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan SPBE, baik pegawai yang berada pada KMR SPBE, UPR SPBE, maupun UKR SPBE, karena mereka yang paling memahami terjadinya Risiko SPBE dan cara penanganannya dalam level strategis maupun operasional.

#### c. Komunikasi

Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko SPBE harus dapat disampaikan kepada setiap pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE melalui penyediaan saluran komunikasi yang variatif dan efektif. Tidak hanya KMR SPBE menyampaikan informasi



terkait kebijakan Manajemen Risiko kepada pegawai, tetapi juga pegawai dapat menyampaikan informasi Risiko SPBE kepada pimpinan di setiap jenjang termasuk kepada KMR SPBE. Saluran komunikasi ini dapat diwujudkan melalui rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai pertemuan dalam proses Manajemen Risiko SPBE, dan penyampaian informasi melalui saluran komunikasi elektronik seperti surat elektronik, sistem naskah dinas elektronik, sistem aplikasi manajemen risiko, *video conference*, dan lain sebagainya.

d. Daya Responsif

Dalam budaya sadar Risiko SPBE, Risiko SPBE dieskalasi kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani dengan cepat. Sikap responsif ini sangat penting untuk mencegah ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE ataupun meraih peluang untuk mempercepat tercapainya tujuan penerapan SPBE termasuk peningkatan kualitasnya. Pegawai yang responsif akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang rumit dalam penerapan SPBE.

e. Sistem Penghargaan

KMR SPBE hendaknya memahami secara langsung permasalahan yang dialami oleh pegawai pada pelaksanaan tugas UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan pencapaian kinerja Risiko SPBE sebagai salah satu indikator dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

f. Integrasi Proses

Proses Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses manajemen di Kejaksaan sehingga tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan. Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses Manajemen Risiko SPBE sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses manajemen risiko, dan proses manajemen kinerja di Kejaksaan.

g. Program Kegiatan Berkelanjutan

KMR SPBE hendaknya menyusun program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara sistematis dan terencana, seperti kegiatan edukasi, berbagi pengetahuan, dan kunjungan kerja/supervisi ke UPR SPBE, agar budaya sadar Risiko SPBE dapat diterima oleh pegawai,




## 2. Langkah-Langkah Pengembangan

Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

- a. menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE;
- b. melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Langkah-langkah pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Langkah Pengembangan Budaya Sadar Risiko SPBE

Perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada:

- a. Pemetaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Tujuan dari pemetaan pemangku kepentingan adalah untuk melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan terkait peran dan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya sadar Risiko SPBE, serta untuk menyusun prioritas kegiatan budaya sadar Risiko SPBE berdasarkan tingkat kekuatan, posisi penting, ataupun pengaruh dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan merujuk pada struktur Manajemen Risiko SPBE yang mencakup KMR SPBE, UPR SPBE, dan UKR SPBE.

- b. Pengukuran tingkat dukungan pemangku kepentingan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.

Hal ini menjadi penting untuk mengelola kegiatan budaya sadar



Risiko SPBE secara efektif. Dukungan pemangku kepentingan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu sangat mendukung secara konsisten, mendukung secara tidak konsisten, dan tidak mendukung atau resistan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.

- c. Pengukuran tingkat kesiapan budaya sadar Risiko SPBE.  
Pengukuran ini biasanya menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada pemangku kepentingan baik secara sampel maupun semua populasi. Pengukuran dapat difokuskan antara lain pada komitmen, manfaat/dampak, pemahaman/kesadaran, tata cara/prosedur pelaksanaan, dan partisipasi dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE.
- d. Penyusunan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.  
Rencana kegiatan yang tepat disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di unit kerja seperti anggaran, waktu, sarana dan prasarana, sumber daya manusia pelaksana, peserta, dan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE mencakup antara lain pelatihan, seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, dan supervisi.

Pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada implementasi rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, yaitu:

- a. Melakukan komunikasi kepada pemangku kepentingan.  
Sebelum melaksanakan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, rencana tersebut perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dengan memberikan alasan-alasan yang rasional agar mendapatkan dukungan pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
- b. Mengelola hambatan/kendala.  
Dalam pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, kendala-kendala yang terjadi agar dikelola dengan baik agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar Risiko SPBE melalui perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi difokuskan pada:

- a. Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap penerapan



Manajemen Risiko SPBE. Pengukuran terkait hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis umpan balik dari pemangku kepentingan dengan cara supervisi ke unit-unit para pemangku kepentingan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memutakhirkan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan, serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

- b. Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE. Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE dilakukan pemutakhiran berdasarkan saran-saran perbaikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja.
- c. Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan. Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE yang telah dimutakhirkan dilaksanakan melalui langkah ke dua di atas sehingga mencapai peningkatan budaya sadar Risiko SPBE.



BAB V  
PENUTUP

Penerapan Manajemen Risiko SPBE mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari SPBE di lingkungan Kejaksaan. Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE diawali dengan penyusunan dan penetapan kerja, kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE yang terintegrasi dengan proses Risiko SPBE mencakup prinsip, kepemimpinan dan komitmen, proses Manajemen Risiko SPBE, dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE. Dalam pelaksanaannya, kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE disesuaikan dengan kondisi unit kerja.

Peran serta seluruh pihak maupun pemangku kepentingan lain diperlukan agar Manajemen Risiko SPBE dapat diimplementasi dengan baik. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Kejaksaan.

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP-X-472/C/Chk/09/2023  
TENTANG  
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR 1.0 : PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE



PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE  
(*NOMOR PIAGAM*)  
(*NAMA UPR*)  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
(*TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE*)

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada (*Nama UPR SPBE*), saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan revidu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

(*Tempat dan Tanggal Penetapan*)  
(*Jabatan Pimpinan UPR*)

TTD

(*Nama Pimpinan UPR*)



FORMULIR 2.0: KONTEKS RISIKO SPBE

2.1. Informasi Umum

Nama UPR SPBE	:	
Tugas UPR SPBE	:	
Fungsi UPR SPBE	:	
Periode Waktu	:	

2.2. Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE

2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Pemilik Risiko SPBE	:	
Koordinator Risiko SPBE	:	
Pengelola Risiko SPBE	:	

2.4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan



### 2.5. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat

### 2.6. Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE

### 2.7. Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE

### 2.8. Kriteria Risiko SPBE

#### A. Kriteria Kemungkinan SPBE

	Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi		
2	Jarang Terjadi		
3	Kadang-Kadang Terjadi		



Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
4	Sering Terjadi		
5	Hampir Pasti Terjadi		

B. Kriteria Dampak SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
<Area Dampak>	Positif					
	Negatif					

2.9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

A. Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi					
	3	Kadang-Kadang Terjadi					
	2	Jarang Terjadi					
	1	Hampir Tidak Terjadi					



B. Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah		
2	Rendah		
3	Sedang		
4	Tinggi		
5	Sangat Tinggi		

3.0 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif



FORMULIR 3.0: PENILAIAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko :

SPBE Periode Penerapan :

No	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko SPBE						Analisis Risiko SPBE						Evaluasi Risiko SPBE		
			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak	Sistem pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko
										Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				



FORMULIR 4.0 : RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko :  
Waktu Penerapan :

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	



FORMULIR 5.0 : LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan <I, II, atau III>



Nama Unit :  
Sasaran :  
Risiko :

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Penanganan yang Telah Dilakukan

Rencana Penanganan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan



Nama Unit :

Sasaran :

Risiko :

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Penanganan yang Dilakukan

Rekomendasi

A.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

